



PUTUSAN

Nomor : 125/Pdt/2012/PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. DJAKARIA, SE., beralamat di Kp. Cirumput Rt. 01 Rw. 02 Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H.M. BAKRI, SH., AGUS WICAKSONO, SH. dan SAEFUL ALAM ELBARNAZ, SH. para Advokat pada kantor Advokat H.M. BAKRI, SH. & Rekan Jl. May. Oking JA/H.H No. 6 Cibinong 16914 Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**; -----

Melawan :

1. **Sdr. YOGA SANTOSA** Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi GOLKAR beralamat di Jalan Lobak No. 5 Rt. 02 Rw. 09 Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40262, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula**
2. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD) Cq. Badan Kehormatan (BK) DPRD JABAR** **Tergugat I**; ----- beralamat kantor DPRD Jawa Barat Jalan Diponegoro No. 22 Bandung 40115, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **KOMISI PEMILIHAN UMUM JAWA BARAT (KPU JABAR)** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Garut Bandung,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III**
semula Turut Tergugat;

PENGADILAN

TINGGI

tersebut;

Telah membaca berkas perkara No. 303/Pdt/G/2011/PN.Bdg. dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG

DUDUK

PERKARANYA

:

Mengutip dan memperhatikan uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Oktober 2011 Nomor. 303/Pdt/G/2011/PN.Bdg. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kls I A Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca risalah pernyataan permohonan banding No. 113/Pdt.B/2011/PN.Bdg. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011 Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan

Halaman 2 dari 5 halaman putusan No. 125/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding No. 303/Pdt/G/2011/PN.Bdg. jo. No. 113/Pdt/B/2011/PN.Bdg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Desember 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2011 dan kepada Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Desember 2011;

Membaca surat memori banding yang diajukan Pembanding melalui kuasanya tertanggal 4 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 Desember 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Desember 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2011 dan kepada Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Desember 2011; -----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding III semula Turut Tergugat melalui kuasanya tertanggal 3 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Januari 2012, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Februari 2012, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2012 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2012; -----

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan sekama dan patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Februari 2012, kepada

Halaman 3 dari 5 halaman putusan No. 125/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2012, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2012 dan kepada Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Januari 2012 untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemanding didalam memori bandingnya tersebut tidak perlu dibahas secara khusus, sebab keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya sudah tercakup dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari Berita Acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Oktober 2011 Nomor. 303/Pdt/G/2011/PN.Bdg., memori banding serta kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Halaman 4 dari 5 halaman putusan No. 125/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Oktober 2011 No. 303/Pdt/G/2011/PN.Bdg. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam pengadilan tingkat banding ini tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama HIR dan Undang-undang No. 20 tahun 1947;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; -----
- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Oktober 2011 Nomor. 303/Pdt/G/2011/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut; -
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **S E L A S A** tanggal **22 MEI 2012** oleh Kami **H. SJAM AMANSJAH, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **MUDZAKIR, SH.** dan **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 APRIL 2012 Nomor. 125/Pen.Pdt/2012/PT.Bdg., putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan

Halaman 5 dari 5 halaman putusan No. 125/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkaranya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
HAKIM**

KETUA MAJELIS

M U D Z A K I R, SH.

H. SJAM

AMANSJAH, SH.MH.

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.

PANITERA

PENGGANTI

ASEP GUNAWAN,

SH.

Perincian biaya perkara :

- 1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
- 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- 3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)